

Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Judicial Review Of Rubber Article In Electronic Information And Transactions Law: Analysis Of Constitutional Court Decision No. 105/Puu-Xxii/2024 In Protecting Citizens' Constitutional Rights

Revania Fedira¹, Khurulaini Syahwa Winharli², Annisa Shiva Shafira³, Naila Kamila Rahman⁴, Olga Elvira⁵

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 1. 2210611417@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2. 2210611418@mahasiswa.upnvj.ac.id 3. 2210611415@mahasiswa.upnvj.ac.id; 4. 2210611403@mahasiswa.upnvj.ac.id; 5. 2210611414@mahasiswa.upnvj.ac.id;

Abstract: Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi pilar utama demokrasi di Indonesia. Namun, implementasi hak tersebut kerap terhambat oleh keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dikenal sebagai “pasal karet” dan berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap kritik publik. Judicial review atas pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 105/PUU-XXII/2024, menjadi momentum penting dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan ini menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya dapat diterapkan terhadap individu, bukan institusi atau korporasi, sehingga membatasi ruang kriminalisasi atas kritik terhadap lembaga publik. Selain itu, putusan ini memperjelas batasan hukum dan menegaskan pentingnya proporsionalitas serta perlindungan kebebasan berekspresi dalam penegakan hukum. Dampak putusan MK ini diharapkan dapat mendorong revisi regulasi, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta memperkuat budaya demokrasi dan dialog yang sehat di ruang publik, meskipun tantangan implementasi dan kebutuhan harmonisasi peraturan tetap menjadi pekerjaan rumah bersama.

Abstract: Freedom of expression and opinion constitute fundamental rights enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and serve as essential pillars of democracy. However, these rights have often been constrained by ambiguous and repressive legal instruments, notably the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), which contains so-called “rubber articles” prone to misuse for criminalizing legitimate criticism. The Constitutional Court’s decision No. 105/PUU-XXII/2024 marks a significant judicial development by clarifying that defamation provisions apply solely to individuals and not to institutions or corporations, thereby limiting the criminalization of criticism directed at public bodies. This ruling reinforces legal certainty and balances the protection of individual reputation with the constitutional right to freedom of expression. It also underscores the judiciary’s role in safeguarding human rights and shaping the interpretation of penal norms in line with democratic principles. The decision is expected to promote regulatory reform, enhance public legal literacy, and foster a healthier democratic discourse in Indonesia’s digital era.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Demokrasi, UU ITE, Multitafsir, Pasal Karet, Kritik Publik

Keywords:

Democracy, Information dan electronic Transaxtions Law, Multiple Interpretations, rubber articles, public criticism



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668691>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian penting dari prinsip negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan terhadap hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat serta memperoleh dan menyebarkan informasi. Hak tersebut merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi sarana kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak jarang mengalami pembatasan oleh instrumen hukum yang multitafsir dan cenderung represif. Salah satu instrumen tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang sejak lama menuai kritik karena memuat pasal-pasal karet yang membuka ruang kriminalisasi.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Meskipun bertujuan mulia dalam menciptakan kepastian hukum di dunia siber, Undang-Undang ITE kerap digunakan untuk membungkam kritik, mempidanakan ekspresi, dan membatasi ruang kebebasan berpendapat di media sosial. Ketentuan-ketentuan seperti Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang ITE sering dipersoalkan karena dianggap tidak memberikan batasan yang jelas terhadap delik pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Dalam konteks tersebut, pasal-pasal tersebut dikenal dengan istilah “pasal karet” karena sifatnya yang lentur dan rawan disalahgunakan. Pasal karet merupakan ketentuan dalam undang-undang yang tidak memiliki tolok ukur yang pasti atau jelas.²

Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menjadi alat represi negara terhadap suara-suara kritis.³ Hal tersebut menimbulkan perdebatan luas mengenai keseimbangan antara perlindungan reputasi pribadi dengan hak kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, berbagai pihak mengajukan permohonan pengujian konstitusional (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kesesuaian pasal-pasal tersebut terhadap UUD NRI Tahun 1945. Judicial review menjadi mekanisme konstitusional untuk melindungi warga negara dari produk legislasi yang potensial melanggar hak asasi.⁴

Salah satu pengujian penting yang menjadi sorotan publik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai perkembangan positif karena memberikan kejelasan terhadap penafsiran sejumlah pasal yang selama ini menimbulkan perdebatan. Salah satunya adalah penegasan bahwa kritik hanya dapat merujuk pada individu, sehingga, kritik yang ditujukan kepada instansi seperti pemerintah, DPR, maupun TNI tidak lagi dapat dikriminalisasi melalui pasal pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa delik tersebut bersifat aduan murni, sehingga hanya dapat diproses apabila diajukan oleh individu yang secara langsung merasa dirugikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 menjadi representasi penting dari peran lembaga yudisial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan perlindungan hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan dinamika antara kehendak hukum yang hidup di masyarakat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam diskursus hukum konstitusi, terutama dalam menilai ruang tafsir norma-norma pidana yang berimplikasi pada pelanggaran hak warga negara. Oleh karena itu, analisis terhadap substansi putusan ini perlu dilakukan secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan bahan hukum sekunder yakni literatur hukum terdahulu

¹ Raihana, Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 126.

² Nanda, D. H. & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 216. doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>.

³ Ningrat, S. R. C. & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia. *EPISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 38. doi: <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.

⁴ Suyeni, Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1), 203. doi: <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>.

yang relevan dengan pembahasan di penelitian ini berupa jurnal ilmiah, artikel hukum, buku-buku referensi, dan bahan-bahan internet yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 dalam hal perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini dilengkapi dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 mengenai pengaturan pasal karet yang menjadi pokok sengketa

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 memberikan pertimbangan yuridis dengan menyatakan bahwa kata "**orang lain**" dalam Pasal 27A yang dibaca bersama dengan Pasal 45 ayat (4) UU ITE harus dimaknai secara terbatas, yaitu hanya merujuk kepada individu atau perseorangan⁵. Penafsiran ini secara tegas mengecualikan lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan sebagai subjek yang dapat menjadi korban dalam delik pencemaran nama baik.⁶

Dasar pertimbangan MK dalam memberikan penafsiran tersebut karena pertentangan antara rumusan pasal dengan dua prinsip fundamental dalam UUD 1945. Pertama, prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kedua, jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". MK menegaskan bahwa ketidakjelasan batasan frasa dalam Pasal 27A UU ITE mengakibatkan norma pasal tersebut rentan untuk disalahgunakan. Padahal, dalam pertimbangan Mahkamah, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang mulai berlaku tahun 2026 telah menentukan secara tegas pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang.⁷ Hal ini menunjukkan inkonsistensi pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masa transisi antara UU ITE dengan KUHP terbaru.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya menegaskan bahwa reputasi institusi publik pada dasarnya terbuka untuk mendapat kritik, yang berbeda dengan reputasi individu yang memiliki sifat privat dan perlu dilindungi.⁸ Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa "terbelenggunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, justru akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan keniscayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, *abuse of power*, dalam penyelenggaraan pemerintahan".⁹ Pandangan ini sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional yang mengakui bahwa pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik ketimbang individu yang tidak menduduki jabatan publik.

Dalam putusan tersebut, MK menerapkan metode penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan menyatakan Pasal 27A UU ITE inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa "orang lain" dapat ditafsirkan mencakup entitas non-individu. Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlakuan norma sekaligus menghindari ketidakpastian hukum yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan prinsip kepastian hukum (*lex certa*). MK memberikan tafsir yang membatasi ruang lingkup pasal agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusional tanpa membatalkan keseluruhan ketentuan, sehingga putusan ini juga berfungsi sebagai pembentuk norma secara terbatas. MK juga menyoroti ambiguitas frasa-frasa dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berpotensi multitafsir dan melanggar hak asasi, sehingga memerlukan penafsiran yang jelas dan proporsional.

Pendekatan ini mengadopsi prinsip proporsionalitas dengan menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi. Suyeni et al. (2025) menilai langkah ini sebagai bentuk *judicial activism* MK yang mengoreksi ketidakseimbangan politik hukum tanpa mengabaikan kewenangan legislatif.¹⁰ MK juga

⁵ Antara News. (2024). MK: Pasal serang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk pemerintah. <https://www.antaranews.com/berita/4801361/mk-pasal-serang-nama-baik-di-uu-ite-dikecualikan-untuk-pemerintah>. diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 12.06 WIB.

⁶ Hukumonline. (2025). MK putusan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/>. diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 12.15 WIB.

⁷ Antara News, "MK: Pasal Serang Nama Baik di UU ITE Dikecualikan untuk Pemerintah."

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Suyeni, Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1).

menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE bersifat delik aduan murni (*klachtdelict*), artinya proses hukum hanya dapat dimulai atas pengaduan korban individu, sehingga mencegah penyalahgunaan oleh institusi atau korporasi untuk membungkam kritik. Hal ini juga mengharmonisasikan UU ITE dengan KUHP baru yang membatasi pencemaran nama baik hanya pada individu.

Pembatasan subjek hukum ini merupakan upaya MK melindungi hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi yang mendapat perlakuan berbeda terhadap kritik kepada pejabat publik dibanding individu biasa. MK menegaskan bahwa lembaga negara sebagai entitas abstrak tidak memiliki konsep "nama baik" yang setara dengan manusia sehingga kritik terhadapnya tidak dapat dikriminalisasi. Raihana et al. (2022) menilai putusan ini merekonstruksi politik hukum UU ITE dengan menempatkan kebebasan berekspresi sebagai *primus inter pares* dibanding perlindungan reputasi¹¹.

Selain itu, MK berupaya mengurangi potensi chilling effect—penekanan tidak langsung terhadap kebebasan berbicara akibat ketakutan akan konsekuensi hukum—yang selama ini menghambat kebebasan berekspresi.¹² MK juga memperhatikan harmonisasi dengan KUHP 2023 yang mulai berlaku pada 2026, memastikan tidak terjadi kevakuman hukum selama masa transisi dengan menegaskan bahwa Pasal 27A UU ITE hanya berlaku untuk individu. Amnesty International Indonesia menyambut putusan ini sebagai momentum revisi UU ITE, namun mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan berekspresi tetap ada tanpa perubahan sikap aparat penegak hukum dan revisi legislasi yang menutup celah penyalahgunaan pasal pencemaran nama baik.

Manfaat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi, seperti termasuk salah satunya Indonesia. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945.¹³ Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin dalam sistem hukum hak asasi manusia, baik pada tingkat internasional maupun dalam kerangka hukum nasional, termasuk di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun hak ini tidak bersifat absolut dan dapat dikenakan pembatasan, misalnya untuk melindungi reputasi pihak lain, standar hukum HAM internasional menyarankan agar pembatasan tersebut tidak dilakukan melalui pendekatan pemidanaan. Adapun larangan terhadap ujaran kebencian yang berbasis pada kebangsaan, ras, atau agama dapat dibenarkan, namun harus memenuhi syarat bahwa pernyataan tersebut secara nyata dimaksudkan untuk mendorong diskriminasi, permusuhan, atau tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu.¹⁴

Dalam perkembangannya, terdapat suatu peristiwa yang disambut positif oleh publik, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 29 April 2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pelaporan atas dugaan pencemaran nama baik hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang secara langsung merasa dirugikan. Putusan ini memberikan angin segar bagi perlindungan hak atas kebebasan berpendapat, karena merupakan langkah progresif dalam mempertegas hak warga negara untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, serta menghindarkan potensi kriminalisasi atas kritik yang dilandasi kepentingan publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan respons atas permohonan uji materiil yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan dari Koalisi Kawal Indonesia Lestari ("KAWALI"), yang juga pernah menjadi subjek perkara berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Dalam permohonannya, Pemohon menyoroti perluasan makna subjek pelapor dalam Pasal 27A UU ITE sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A hanya dapat ditafsirkan sebagai individu atau perseorangan yang secara langsung mengalami kerugian atas dugaan pencemaran nama baik. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa penafsiran tersebut penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta agar selaras dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang mengatur mengenai delik pencemaran terhadap seseorang secara personal. Mahkamah juga menyatakan bahwa kehormatan dan harga diri sebagai objek hukum pidana hanya dapat

¹¹ Raihana, Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2).

¹² Ningrat, S. R. C. & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia. *EPISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(2).

¹³ <https://alchemistgroup.co/putusan-mk-nomor-105-puu-xxii-2024-apakah-kita-kini-bebas-mengkritik/#content> diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 00.26 WIB.

¹⁴ <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menveluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/> diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 00.42 WIB.

dilekatkan pada manusia sebagai subjek hukum perorangan, bukan pada badan hukum, lembaga, atau korporasi yang tidak memiliki kesadaran moral atau martabat personal dalam pengertian hukum pidana.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah juga memberikan tafsir baru terhadap Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE dengan menegaskan bahwa istilah "kerusuhan atau keributan" dalam norma tersebut tidak mencakup dinamika di ruang digital atau dunia maya. Kerusuhan dalam konteks tindak pidana baru dapat dikualifikasikan sebagai delik apabila telah menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum di ruang fisik.

Secara normatif, putusan ini merepresentasikan kemajuan dalam pelaksanaan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal tersebut menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak asasi yang fundamental, yang hanya dapat dibatasi secara terbatas, proporsional, dan untuk tujuan yang sah. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak untuk menyatakan pendapat, terutama dalam konteks pengawasan terhadap kekuasaan negara dan korporasi. Apalagi dalam era digital, ketika masyarakat semakin aktif menggunakan media sosial sebagai sarana mengekspresikan pandangan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Ketimpangan kekuasaan antara individu dan institusi membuat warga mudah menjadi target pelaporan pidana ketika menyampaikan kritik, terutama jika objek kritik adalah lembaga dengan pengaruh besar secara politik maupun ekonomi. Dalam konteks ini, Putusan MK menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas pengawasan warga negara dan mencegah kriminalisasi terhadap kontrol sosial yang sah. Putusan ini juga memberi arah baru untuk menyelesaikan konflik sosial secara demokratis, yakni melalui mekanisme dialog, klarifikasi, atau hak jawab, alih-alih menempuh jalur pidana yang berpotensi represif.

Walaupun putusan ini merupakan langkah progresif dan menjadi pijakan awal untuk merevisi ketentuan-ketentuan bermasalah dalam UU ITE, khususnya yang menyangkut kebebasan berpendapat sebagai pilar utama negara demokrasi, perlu disadari bahwa kebebasan tersebut tetap memiliki batas. Ekspresi individu harus dijalankan dengan memperhatikan norma etika, budaya berdialog yang sehat, dan komitmen terhadap kebenaran. Ruang publik yang sehat bukan hanya ditentukan oleh keberadaan hukum yang adil, tetapi juga oleh warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan aktif menyuarakan kepentingan publik secara konstruktif.¹⁵

Putusan ini disambut hangat dan mendapat respons positif dari masyarakat luas karena memberikan ruang gerak dan kekuatan bagi kebebasan berekspresi untuk menyuarakan kritik dan suara rakyat. Menurut juru bicara Partai Keadilan Sosial (PKS) Muhammad Kholid, dengan adanya putusan ini dapat mencegah adanya kriminalisasi terhadap kritik yang dilakukan oleh publik dan menguatkan kebebasan berekspresi, tak hanya itu menurut Sufmi Dasco wakil ketua DPR RI menyatakan bahwa lembaga legislatif menghormati putusan tersebut namun tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak melewati batas dalam menggunakan media sosial.¹⁶

Istana kepresidenan juga memberikan respons atas putusan MK ini, yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana yang mengatakan bahwa pemerintahan menghormati putusan tersebut dan memberikan komitmen untuk menjalankan keputusan tersebut apabila di kemudian hari terjadi konsekuensi terhadap kebijakan pemerintah.¹⁷ Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terdapat celah hukum pada UU ITE tersebut, sehingga dengan adanya putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 ini memberikan ruang batasan dan penjelasan atas pasal-pasal yang diatur didalamnya dan mencegah adanya kriminalisasi terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.

Dengan adanya putusan ini, dapat menjadi pedoman atau yurisprudensi bagi hakim untuk mengambil keputusan apabila terjadi perkara serupa yang berhubungan dengan perkara pada putusan ini. Putusan ini menjadi jalan pembuka penguatan kebebasan berekspresi dan menyuarakan kritik bagi masyarakat luas. Seperti disampaikan oleh peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menyambut baik adanya putusan ini dan berharap agar putusan ini dapat menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pelanggaran UU ITE.¹⁸

Pengaruh dari putusan ini memberikan implikasi hukum dalam ranah perlindungan hak masyarakat untuk berekspresi dan melindungi marwah jalannya demokrasi pada negara ini. Sebelum diundangkannya putusan ini, memberikan implikasi seperti ketakutan masyarakat dalam menyuarakan kritik mereka, menimbulkan iklim pembatasan kebebasan berekspresi, adanya kemungkinan *misinterpretasi* atas pasal yang belum diperketat,

¹⁵ <https://alchemistgroup.co/putusan-mk-nomor-105-puu-xxii-2024-apakah-kita-kini-bebas-mengkritik/#content> diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 00.26 WIB.

¹⁶ <https://www.tempo.co/politik/ragam-reaksi-terhadap-putusan-mk-soal-uu-ite-1314766> diakses pada 12 Juni 2025 pukul 15.00 WIB

¹⁷ <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-melarang-lembaga-melaporkan-pencemaran-nama-baik-apa-dampaknya-bagi-demokrasi> diakses pada 12 Juni pukul 16.00 WIB

¹⁸ Ibid.

sampai adanya potensi penyalahgunaan karena ketidakjelasan unsur-unsur di dalam pasal UU ITE tersebut, maka dari itu sebelum adanya putusan MK terdapat dampak hukum yang signifikan terhadap masyarakat luas.¹⁹

Sehingga seperti yang disampaikan hakim MK bahwa di dalam pertimbangannya, mengartikan kritik yang dikaitkan dalam pasal di dalam UU ITE tersebut merupakan sebagai wujud pengawasan, koreksi, serta saran atas hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas, dengan adanya putusan MK ini memberikan implikasi hukum yang berpengaruh penting seperti memberikan penegasan dan penguatan atas pelaksanaan demokrasi khususnya dalam kebebasan berpendapat bagi masyarakat luas, dengan adanya putusan ini mencegah pembungkaman kritik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, serta putusan ini memberikan pencegahan atas kriminalisasi terhadap kritik maupun kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh masyarakat.²⁰

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya dapat dimaknai sebagai individu atau perseorangan, sehingga lembaga pemerintah, institusi, korporasi, maupun kelompok tidak dapat menjadi korban dalam delik pencemaran nama baik. Penafsiran ini bertujuan mencegah penyalahgunaan pasal karet yang selama ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. MK mendasarkan pertimbangannya pada dua prinsip fundamental UUD 1945, yaitu kepastian hukum (Pasal 28D Ayat (1)) dan kebebasan berekspresi (Pasal 28E Ayat (3)). MK menilai bahwa perlindungan terhadap reputasi institusi publik tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap individu, karena institusi publik harus terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi. Putusan ini juga mengharmonisasikan UU ITE dengan KUHP 2023 yang mulai berlaku tahun 2026, yang secara tegas membatasi korban pencemaran nama baik hanya pada individu.

Putusan MK ini membawa beberapa dampak seperti membatasi ruang lingkup delik pencemaran nama baik hanya pada individu, sehingga mencegah institusi atau korporasi menggunakan pasal ini untuk membungkam kritik publik, memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan pilar utama negara demokrasi, serta mengurangi efek "*chilling effect*" atau ketakutan masyarakat dalam menyampaikan kritik, menjadi pedoman (yurisprudensi) bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara sejenis, sehingga mendorong penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional, dan mendorong revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 memperjelas batasan hukum, memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, dan menjadi landasan penting dalam upaya mencegah pembungkaman kritik serta kriminalisasi kebebasan berekspresi di Indonesia

REFERENSI

- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Nanda, D. H. & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2). doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>.
Haryanto Edy. (2025). *Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 15 Nomor 1. doi: <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1528>
Nanda, D. H. & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2). doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>.
Ningrat, S. R. C. & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia. *EPISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(2). doi: <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>.

¹⁹ Edy Haryanto, (2025), *Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE*

²⁰ Ibid.

- Raihana, Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2).
- Suyeni, Rahmadani, W., & Oktapani, S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1). doi: <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>.
- Alchemist Group. (2025). *Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024: Apakah Kita Kini Bebas Mengkritik?*. <https://alchemistgroup.co/putusan-mk-nomor-105-puu-xxii-2024-apakah-kita-kini-bebas-mengkritik/#content> diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 00.26 WIB.
- Amnesty Internasional. (2025). *Putusan MK jadi momentum revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah UU ITE*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/> diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 00.42 WIB.
- Antara News. (2024). *MK: Pasal serang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk pemerintah*. <https://www.antaranews.com/berita/4801361/mk-pasal-serang-nama-baik-di-uu-ite-dikecualikan-untuk-pemerintah> . diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 12.06 WIB.
- Hukumonline. (2025). *MK putuskan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/> diakses pada tanggal 12 Juni 2025 pukul 12.15 WIB.
- Tempo. (2025). *Ragam Reaksi terhadap Putusan MK soal UU ITE*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/ragam-reaksi-terhadap-putusan-mk-soal-uu-ite-1314766> diakses pada 12 Juni 2025 pukul 15.00 WIB
- Kompas. (2025). *Putusan MK Melarang Lembaga Laporkan Pencemaran Nama Baik, Apa Dampaknya bagi Demokrasi?*. <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-melarang-lembaga-melaporkan-pencemaran-nama-baik-apa-dampaknya-bagi-demokrasi> diakses pada 12 Juni pukul 16.00 WIB